



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

T O N Y , Warga Negara : Indonesia, NIK 1271052712830001, Lahir di Medan, tanggal 27 Desember 1983, jenis kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun V Jalan Veteran Pasar VIII, Kelurahan Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. IRVAN SAPUTRA, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD ALINAFIAH MTD, S.H., M.Hum., 3. DONI CHOIRUL, S.H., 4. ANNISA PERTIWI, S.H., 5. M. YUSRIL MAHENDRA BB, S.H. 6. M. ANGGI NASUTION, S.H., 7. RIMMA ITASARI NABABAN, S.H.,** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Medan**, yang beralamat di Jalan Hindu No. 12 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT GLOBAL GRAHA SARANA (METRO MEDAN GROUP), berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 41 FGH, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **SLAMET HERYADI** sebagai **Direktur PT Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Grub)**, berdasarkan Akta Notaris No. 39 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Doktorandus Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Dr. BURHAN SIDABARIBA, S.H., M.H., 2. FRANSISKA SIMBOLON, S.H., 3. JONI S. SINURAYA, S.H., 4. MASTA INTAN IDA SINAGA, S.H., 5. IRWAN GEOFANY SIDABARIBA, S.H.,** yang masing-masing merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Dr. Burhan Sidabarida & Rekan**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 12 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 November 2023, dalam Register Nomor: 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2010 sampai tahun 2023 di PT. Global Graha Sarana (Metro Medan Group) dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.830.00,-;
2. Bahwa Penggugat sudah bekerja dengan baik serta loyalitas tinggi lebih kurang selama 13 tahun bahkan Penggugat beberapa kali mendapatkan prestasi, seperti:
 - Collector Terbaik 2 Wilayah Metro-Master Cash & Credit Sumatera Utara Group tahun 2012;
 - The Best Collector in Metro Group Sumatera Utara – Aceh tahun 2016;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Global Graha Sarana (Metro Medan Grup) beberapa kali diangkat dan diturunkan jabatannya, seperti pada tahun 2010 Penggugat bekerja sebagai Driver Sales di Metro Medan Grup dengan upah sebesar Rp. 900.000, dalam rentang waktu delapan bulan sejak awal bekerja Penggugat diangkat menjadi Collector tanpa SK dengan upah sebesar Rp. 1.800.000, pada tahun 2018 Penggugat diangkat menjadi Kepala Operasional dengan SK No.002/Dir-Met/Peng-Ka) PS/X/2018 dengan upah sebesar Rp.4.200.000, pada Januari 2021 Penggugat kembali diturunkan menjadi Collector tanpa SK, pada Juli 2022 Penggugat diangkat menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK dengan upah sebesar Rp.3.680.000, pada Agustus 2022 Penggugat diangkat menjadi Kordinator Outlet dengan SK No.08/Dir-Met.Mdn/Peng-Kor/VIII/2022 dengan upah sebesar Rp. 3.910.000, selanjutnya pada Februari 2023 Penggugat diturunkan menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK dengan upah sebesar Rp. 3.830.000;
4. Bahwa pada 17 Juli 2023 dalam tugas meressume data konsuen, Penggugat menemukan data yang tidak valid, Penggugat mempertanyakan dan menegur SPV a.n Anita terkait asal konsumen tersebut “darimana konsumen ini?” dijawab Anita “dari marketplace”, namun setelah ditelusuri ternyata konsumen

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan dari marketplace melainkan kolektor, kemudian Penggugat menjelaskan berdasarkan aturannya kolektor tidak dibenarkan memberi konsumen SPA (Sudah Pernah Ambil) ke SPV lainnya yang harusnya dikembalikan SPV atau Marketing sebelumnya;

5. Bahwa karena merasa tidak terima terhadap Penggugat, Anita mengadu ke manager lewat Whatsapp, tak beberapa lama kemudian tanpa alasan yang jelas Afrizal selaku Manager Operasional memarahi, mengusir dan memberhentikan Penggugat dengan mengatakan "apa ini masalah kau ton, ga usah kau permasalahan itu, keluar saja kau dari sini, berhenti sajalah kau gak butuh lagi aku kau". Selanjutnya Afrizal mengeluarkan Penggugat dari 3 Grup Whatshapp (*Supervisor Medan Satu, Absensi & Info Medan 1, Marketing Mitra Usaha*);

6. Bahwa berdasarkan hal diatas Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak Penggugat dengan melakukan mediasi (bipartit) dengan surat nomor: 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 namun tidak dihadiri Tergugat sehingga kembali mengundang mediasi (bipartit II) dengan surat nomor : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 yang tetap tidak dihadiri oleh Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan tidak ada itikad baik dari Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 6, pada tanggal 16 Agustus 2023 Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui surat nomor: 262/LBH/PP/VIII/2023, kemudian pada tanggal 08 September 2023 Mediator pada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak, namun tidak mendapatkan kesepakatan sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 500.15.14/6330 tertanggal 03 Oktober 2023 yang pada intinya menganjurkan kepada Tergugat agar membayar hak-hak normatif dari Penggugat;

8. Bahwa mengingat masa kerja Penggugat selama 13 tahun maka wajar Penggugat berhak menerima Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pergantian Hak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- Pesangon	9 x Rp.3.830.000,-	= Rp.
34.470.000,-		
- Penghargaan masa kerja	5 x Rp.3.830.000,-	= <u>Rp.</u>
<u>19.150.000,-</u>		

Rp. 53.630.000,-

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. 53.630.000,-}$ = Rp. 8.043.000,-
Total Keseluruhan = Rp. 61.663.000,-
Terbilang : (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

9. Bahwa Penggugat selama bekerja mendapatkan upah/gaji dibawah UMK maka Tergugat telah melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Kekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2010-2023;

Tahun 2010;

Upah Penggugat (Driver) = Rp. 900.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 1.100.000,-
Kekurangan Upah = Rp. 200.000,- x 4 Bulan = Rp. 800.000,-

Tahun 2011;

Upah Penggugat (Driver) = Rp. 900.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 1.187.000,-
Kekurangan Upah = Rp. 287.000,- x 4 Bulan = Rp. 1.148.000,-

Tahun 2014;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 1.851.500,-
Kekurangan Upah = Rp. 51.500,- x 12 Bulan = Rp. 618.000,-

Tahun 2015;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.037.000,-
Kekurangan upah = Rp. 237.000,- x 12 Bulan = Rp. 2.844.000,-

Tahun 2016;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.271.255,-
Kekurangan Upah = Rp. 471.255,- x 12 Bulan = Rp. 5.655.060,-

Tahun 2017;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.528.815,-
Kekurangan Upah = Rp. 728.815,- x 12 Bulan = Rp. 8.745.780,-

Tahun 2018;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.749.074,-
Kekurangan Upah = Rp. 949.074,- x 10 Bulan = Rp. 9.490.740,-

Tahun 2021;

Upah Penggugat (Analist) = Rp. 3.160.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 3.329.867,-
Kekurangan Upah = Rp. 1.033.867,- x 6 Bulan = Rp. 6.203.202,-

TOTAL KESELURUHAN KEKURANGAN UPAH = Rp. 35.540.782,-

Terbilang : (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

10. Bahwa Total keseluruhan Hak Penggugat adalah :

- Rp. 61.663.000,- + Rp. 35.540.782,- = Rp. 97.203.782,-;
- Terbilang : (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 2 Tahun

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan berbunyi

"Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" oleh karena itu biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak pada suatu waktu yang ditentukan serta memeriksa perselisihan ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat benar merupakan Karyawan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Masa Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang dirincikan sebagai berikut:

- Pesangon	9 x Rp.3.830.000,-	=	Rp. 34.470.000,-
- Penghargaan masa kerja	5 x Rp.3.830.000,-	=	Rp. 19.150.000,-
			Rp. 53.630.000,-
- Uang Pergantian Hak	15% x Rp. 53.630.000,-	=	Rp. 8.043.000,-
- Total Keseluruhan			= Rp. 61.663.000,-

Terbilang : (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang kekurangan upah dengan rincian sebagai berikut:

Kekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2010-2023;

Tahun 2010;

Upah Penggugat (Driver)	= Rp. 900.000,-
UMK Kota Medan	= Rp. 1.100.000,-
Kekurangan Upah	= Rp. 200.000,- x 4 Bulan = Rp. 800.000,-

Tahun 2011;

Upah Penggugat (Driver)	= Rp. 900.000,-
UMK Kota Medan	= Rp. 1.187.000,-
Kekurangan Upah	= Rp. 287.000,- x 4 Bulan = Rp. 1.148.000,-

Tahun 2014;

Upah Penggugat (Collector)	= Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan	= Rp. 1.851.500,-
Kekurangan Upah	= Rp. 51.500,- x 12 Bulan = Rp. 618.000,-

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.037.000,-
Kekurangan upah = Rp. 237.000,- x 12 Bulan = Rp. 2.844.000,-

Tahun 2016;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.271.255,-
Kekurangan Upah = Rp. 471.255,- x 12 Bulan = Rp. 5.655.060,-

Tahun 2017;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.528.815,-
Kekurangan Upah = Rp. 728.815,- x 12 Bulan = Rp. 8.745.780,-

Tahun 2018;

Upah Penggugat (Collector) = Rp. 1.800.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 2.749.074,-
Kekurangan Upah = Rp. 949.074,- x 10 Bulan = Rp. 9.490.740,-

Tahun 2021;

Upah Penggugat (Analist) = Rp. 3.160.000,-
UMK Kota Medan = Rp. 3.329.867,-
Kekurangan Upah = Rp. 1.033.867,- x 6 Bulan = Rp. 6.203.202,-

TOTAL KESELURUHAN KEKURANGAN UPAH = Rp. 35.540.782,

Terbilang : (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus

Delapan Puluh Dua Rupiah);

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023 dan yang terdaftar tanggal 31 Oktober 2023 terkesan asal-asalan, adanya pengetikan angka yang salah, tidak sistematis,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan konstruksi layaknya sebuah gugatan, ambigu, asal kutip Pasal, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga mengakibatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga patutlah gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;

Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat/tidak benar dalam penulisan nama Tergugat, Penggugat menulis nama Tergugat adalah PT. Global Graha Sarana sedangkan yang benar adalah PT. Global Graha Sarana Abadi dan dari hal ini gugatan Penggugat dapat dinyatakan merupakan gugatan *Error in Persona* sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan (*eenheid*) sehingga tidak perlu diuraikan lagi oleh Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah pekerja yang bekerja di PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) sejak Tahun 2010 hingga tanggal 17 Juli 2023 sebagai karyawan dan memiliki posisi terakhir kali sebagai Koordinator Wilayah;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatannya poin 4 (empat) dan 5 (lima) hal. 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada bahwa sdr. Afrizal selaku Manager Operasional (atasan Penggugat/Sdr. Tony) pada perusahaan Tergugat/PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) tidak pernah mengatakan kalimat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut dan tidak pernah memberhentikan Penggugat dari Perusahaan melainkan kenyataannya sdr. Afrizal sebagai manager hanya menyuruh Penggugat untuk keluar dari ruang rapat (meeting) yang diadakan Perusahaan pada tanggal 17 Juli 2023 dikarenakan Penggugat dalam rapat (meeting) tersebut berlaku kurang sopan dan tidak pada tempatnya bersikap tidak santun kepada atasannya pada saat rapat tersebut;
4. Bahwa setelah kejadian sebagaimana disebutkan pada poin diatas terhitung dari tanggal 18 Juli 2023 sampai saat ini, Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi dan dianggap telah mengundurkan diri dan tidak pernah hadir lagi tanpa pesan tanpa keterangan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
5. Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah hadir lagi di perusahaan tanpa pemberitahuan hanya mau menang sendiri, maka Tergugat telah mengalami kerugian dikarenakan pekerjaan yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari Penggugat untuk menyelesaikannya menjadi terkendala dan tertunda penagihan pembayarannya dari konsumen-konsumen Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir untuk bekerja lagi sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan saat perkara ini diajukan tanggal 31 Oktober 2023 bahkan sampai sekarang tidak pernah masuk kerja lagi tanpa alasan yang jelas sebagaimana disebutkan diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah seorang pekerja yang tidak mempunyai itikad baik dan merupakan pekerja yang tidak bertanggungjawab dan juga tidak dapat bekerjasama dengan tim;

7. Bahwa lagipula dampak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan sdr. Afrizal adalah bahwa sdr. Afrizal telah keluar dan mengundurkan diri dari perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group)/Tergugat dan tanpa meminta ganti rugi apapun dari Tergugat (baik pesangon, uang ganti rugi, dan lain-lain) dan bahkan tidak ada mengajukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial, seharusnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta sebagai tanggungjawab moral dan gambaran etika baiknya maka Penggugat mengikuti jejak dan sikap gentleman dari sdr. Afrizal yaitu mengundurkan diri, tidak menuntut ganti rugi, pesangon, dan lain-lain;

8. Bahwa adapun pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam perkara a quo bukan dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat selaku perusahaan sebaliknya Penggugat yang telah mengundurkan diri secara sepihak tanpa alasan dan tidak pula bertanggungjawab dengan tidak masuk bekerja sejak 18 Juli 2023 sampai adanya perkara ini secara berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan dan keterangan tertulis serta perbuatan Penggugat tersebut terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group)/Tergugat yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Oktober 2023 dan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : *"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri"*;
- ❖ Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi : *"Pekerja/Buruh (i.c. Penggugat) mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut"*

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”;

❖ Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi : *Pengusaha (i.c. Tergugat) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas :*

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

❖ Pasal 28 Peraturan Perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi/Tergugat Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Oktober 2023, yang berbunyi:

1. *Apabila pekerja (i.c. Penggugat) tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, maka pekerja tersebut dianggap mangkir pada hari tidak masuk kerja dan upahnya tidak dibayar”;*
2. *Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan bukti yang sah dan dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut, pekerja dianggap mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 jo. UU No. 13 Tahun 2003;*

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) hal. 2 (dua) merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena undangan bipartit dengan surat No : 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 dan undangan bipartit II dengan surat No : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023 telah ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan surat nomor : 282/BS&R/Undangan Bipartit/Metro Medan Group/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal : Balasan surat No: 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 hal : Undangan Bipartit dan surat No : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023, hal : Undangan Bipartit II;

10. Bahwa tindakan Penggugat yang telah mangkir mulai tanggal 18 Juli 2023 secara berturut-turut sampai timbulnya perkara ini mengakibatkan terbelenggalnya pekerjaan Penggugat, tidak disiplin, tidak mentaati aturan kerja jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Tergugat ditambah lagi Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo yang mengakibatkan nama baik perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Group)/Tergugat menjadi kurang baik di mata masyarakat, oleh karena itu patutlah dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

11. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan surat anjuran yang terkesan asal buat dan tidak mengacu kepada keadaan real dan sebenarnya antara Pekerja (Penggugat) dengan Pengusaha (Tergugat) yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai dengan surat Nomor : 500.15.14/6330 tertanggal 03 Oktober 2023 yang menganjurkan agar Tergugat memberikan hak-hak kepada Penggugat/sdr. Tony sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk menghindari kerugian, maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- c. Uang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4);

12. Bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetapi yang benar adalah atas kemauan sendiri dari Penggugat untuk mengundurkan diri dengan tidak hadir di Perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group)/Tergugat sejak tanggal 18 Juli 2023 tanpa alasan yang jelas dan tanpa alasan yang tertulis dan dari hal ini Penggugat jelas mengundurkan diri secara sepihak sehingga Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan harus ditolak seluruhnya karena tidak tepat dalam penerapan hukumnya;

13. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka tidak terbukti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat/PT. Global Graha Sarana Abadi terhadap Penggugat/Sdr. Tony sehingga tidak perlu adanya pemberian pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) hal. 2 (dua), oleh karena itu patutlah penerapan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

14. Bahwa oleh karena Penggugat mengundurkan diri, maka Tergugat akan memenuhi pembayaran uang penggantian hak kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana disebutkan diatas yaitu menurut Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur yaitu 12 (duabelas) hari/setengah bulan sehingga berjumlah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 3.830.000,-} = \text{Rp. 1.915.000,-}$;
- ✓ Biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya tidak perlu dibayarkan karena pekerja/buruh/Penggugat diterima bekerja di Medan dan berasal dari Medan;
- ✓ Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja yaitu sebesar 15% (lima belas persen) $\times \text{Rp. 1.915.000,-} = \text{Rp. 574.500,-}$;

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.915.000,- ditambah dengan Rp. 574.500,- adalah sebesar Rp. 2.489.500,- (*dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

16. Bahwa walaupun begitu sebagai itikad baik dari Tergugat bahwa Tergugat bersedia dan telah menawarkan sebelumnya untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar 3 kali gaji pokok sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Oktober 2023;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) hal. 2 (dua) tentang kekurangan upah minimum Kota (UMK) tahun 2010-2023 merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena Tergugat merupakan Perusahaan dalam kategori skala usaha kecil, hal tersebut dibuktikan dari Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2004220053114 yang menyatakan bahwa perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi/Tergugat merupakan perusahaan dalam skala kecil sehingga Tergugat didalam membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan antara Pekerja/Penggugat dengan Pengusaha/Tergugat dan tidak harus mengikuti Upah Minimum Kota (UMK), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun

2021 tentang Pengupahan, yang berbunyi :

(1) *Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23*

sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil

(2) *Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan*

kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan :

a. *Paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan*

b. *Nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25 % (dua puluh persen)*

di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi;

➤ Pasal 81 angka 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja yang berbunyi : *Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua)*

pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90B

(1) *Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88*

C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil;

(2) *Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan*

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan;

Sehingga dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) hal.

2 (dua) tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana

telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat karena

tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan membebaskan

kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan No: 002/Dir-Met-Mdn/Peng-KaOps/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Operasional Metro Cash & Credit Sub Cabang Merelan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan No: 08/Dir-Met-Mdn/Peng-Kor/VIII/2022, tanggal 04 Agustus 2022, Tentang Pengangkatan Korlet

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Cabang Merelan Metro Cash & Credit Cabang Medan-1, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Kerja No: 080/HO-MET-MDN GROUP/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Piagam Penghargaan sebagai Collector Terbaik 2 Wilayah Metro – Master Cash & Credit Sumatera Utara Group tanggal 10 Oktober 2013 dan Scan Foto Penggugat saat menerima The Best Collector in Metro Group Sumut – Aceh, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

5. Fotokopi dari print out, Screenshot Chat yang menunjukkan Penggugat dikeluarkan dari Group Whatsapp, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Medan No; 270/LBH/PP/VIII/2023 Perihal Pengaduan Kekurangan Upah, tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;

7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Slip Pembayaran Gaji Penggugat, bulan Januari 2021, Juli 2022, Februari 2023 dan Juli 2023 selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 500.15.14/6330 Perihal Anjuran, tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara Nomor: 500.15.14.1/2073-7/DISNAKER/XII/2023 Perihal Penyampaian Penetapan Kekurangan Upah, tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;

10. Print out, Daftar Karyawan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Roy Sinaga** dan saksi **Rahmat** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-7**, berupa :

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No : 0153/MO-MDN-GR/XI/2023 Perihal Panggilan I (Pertama) untuk bekerja kembali, tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi No. 11LP1701760812967, tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat No : 0154/MO-MDN-GR/XII/2023 Perihal : Panggilan II (kedua) untuk bekerja kembali, tanggal Surat No : 0154/MO-MDN-GR/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi No. 11LP1701833961246, tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Perusahaan Metro Cash & Credit yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2004220053114 atas nama Tergugat yang diterbitkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 20 April 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan No: 010/BS&R/Penetapan Kekurangan Upah/Tony/II/2024 Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, Perihal Penolakan atas Penyampaian Penetapan Kekurangan Upah yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;

Menimbang, Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Afrizal** dan saksi **Lina** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2024 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan gugatan Penggugat terkesan asal-asalan, adanya pengetikan angka yang salah, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta adanya ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan dan Tergugat juga pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Gugatan Penggugat tidak tepat/tidak benar dalam penulisan nama Tergugat, Penggugat menulis nama Tergugat adalah PT Global Graha Sarana, sedangkan yang benar adalah PT Global Graha Sarana Abadi, sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat sudah menyangkut materi atau pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, hal tersebut dipertimbangkan bersama pokok perkara. berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak Seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2010 sampai tahun 2023 di PT Global Graha Sarana (Metro Medan Grup) dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.830.000,-. Penggugat sudah bekerja lebih kurang selama 13 tahun bahkan Penggugat beberapa kali mendapatkan prestasi. Selama Penggugat bekerja di PT Global Graha Sarana (Metro Medan Grup) beberapa kali Penggugat diangkat dan diturunkan jabatannya, pada tahun 2010 sebagai Driver Sales di Metro Medan Grup dengan upah Rp.900.000, dalam rentang waktu delapan bulan sejak awal bekerja Penggugat diangkat menjadi Collector tanpa SK dengan upah sebesar Rp. 1.800.000, pada tahun 2018 Penggugat diangkat menjadi Kepala Operasional dengan upah Rp.4.200.000, pada Januari 2021 kembali diturunkan menjadi Collector tanpa SK, pada Juli 2022 Penggugat diangkat menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK dengan upah

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.680.000, pada bulan Agustus 2022 Penggugat diangkat menjadi Kordinator Outlet dengan upah Rp. 3.910.000, selanjutnya pada Februari 2023 Penggugat diturunkan menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK dengan upah Rp.3.830.000. Pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat menemukan data yang tidak valid, Penggugat mempertanyakan SPV atas nama Anita terkait asal konsumen tersebut "darimana konsumen ini?" dijawab Anita "dari marketplace", namun setelah ditelusuri ternyata konsumen tersebut bukan dari marketplace melainkan kolektor, kemudian Penggugat menjelaskan berdasarkan aturannya kolektor tidak dibenarkan memberi konsumen SPA (Sudah Pernah Ambil) ke SPV lainnya yang harusnya dikembalikan SPV atau Marketing sebelumnya. Karena merasa tidak terima terhadap Penggugat, Anita mengadu ke manager lewat Whatsapp, tak beberapa lama kemudian Afrizal selaku Manager Operasional memarahi dan memberhentikan Penggugat dengan mengatakan "apa ini masalah kau ton, ga usah kau permasalahan itu, keluar saja kau dari sini, berhenti sajalah kau gak butuh lagi aku kau". Selanjutnya Afrizal mengeluarkan Penggugat dari 3 Grup Whatsapp (*Supervisor Medan Satu, Absensi & Info Medan 1, Marketing Mitra Usaha*). Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak Penggugat dengan melakukan mediasi (bipartit) tanggal 04 Agustus 2023 dan mediasi (bipartit II) tanggal 09 Agustus 2023 tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat. Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada tanggal 08 September 2023 dan telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak, namun tidak mendapatkan kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran tanggal 03 Oktober 2023 yang menganjurkan kepada Tergugat agar membayar hak-hak normatif dari Penggugat yaitu, Pesangon Rp. 34.470.000,-, Penghargaan masa kerja Rp. 19.150.000,-, Uang Pergantian Hak Rp. 8.043.000,-, Total Rp. 61.663.000,- (*Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Penggugat selama bekerja mendapatkan upah/gaji dibawah UMK, maka Tergugat telah melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian Kekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2010-2023 yaitu, **Tahun 2010** Kekurangan Upah Rp. 800.000,-, **Tahun 2011** Kekurangan Upah Rp. 1.184.000,-, **Tahun 2014** Kekurangan Upah Rp. 618.000,-, **Tahun 2015** Kekurangan upah Rp. 2.844.000,-, **Tahun 2016** Kekurangan Upah Rp. 5.655.060,-, **Tahun 2017** Kekurangan Upah Rp.8.745.780,-, **Tahun 2018** Kekurangan Upah Rp. 9.490.740,-, **Tahun 2021** Kekurangan Upah Rp. 6.203.202,-. Total Keseluruhan Kekurangan Upah Rp.35.540.782,- (*Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*). Total keseluruhan Hak Penggugat adalah Rp. 61.663.000,- + Rp. 35.540.782,- = Rp. 97.203.782 (*sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*);

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pekerja yang bekerja di PT Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) sejak Tahun 2010 hingga tanggal 17 Juli 2023 sebagai karyawan dan memiliki posisi terakhir kali sebagai Koordinator Wilayah. Pada tanggal tanggal 17 Juli 2023 Sdr. Afrizal sebagai manager hanya menyuruh Penggugat untuk keluar dari ruang rapat (meeting) dikarenakan Penggugat dalam rapat (meeting) berlaku kurang sopan dan tidak pada tempatnya bersikap tidak santun kepada atasannya. Setelah kejadian tersebut, dari tanggal 18 Juli 2023 sampai saat ini, Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi dan Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri. Undangan bipartit tanggal 04 Agustus 2023 dan undangan bipartit II tanggal 09 Agustus 2023 telah ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya. Tergugat tidak setuju dengan surat anjuran yang terkesan asal buat dan tidak mengacu kepada keadaan sebenarnya. Penggugat dianggap telah mengundurkan diri, maka Tergugat akan memenuhi pembayaran uang penggantian hak kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat yaitu Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-10** dan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah,yaitu saksi **Roy Sinaga** dan saksi **Rahmat**, saksi-saksi pada pokoknya

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-7**, dan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi **Afrizal** dan saksi **Lina**, saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan atasan Penggugat sdr. Afrizal adanya pertengkaran sehingga atasan Penggugat menyuruh Penggugat keluar dalam rapat;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Pengugat menyatakan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk kerja lagi meskipun telah dipanggil oleh Tergugat dan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri, sehingga tidak berhak atas pesangon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat *incasu* TONY menyatakan bekerja pada Tergugat *incasu* PT Global Graha Sarana (Metro Medan Grup) sejak tahun 2010 sampai tahun 2023 dan Tergugat juga menyatakan Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat *incasu* PT Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) sejak tahun 2010 hingga tanggal 17 Juli 2023, dengan posisi terakhir sebagai Koordinator Wilayah, hal ini bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Surat Rekomendasi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja No: 080/HO-MET-MDN GROUP/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023, sehingga masa kerja Penggugat adalah 12 tahun 9 bulan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Global Graha Sarana (Metro Medan Grup) dengan PT Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group) adalah perusahaan yang sama dengan nomor Induk Berusaha: 2004220053114 (vide: bukti T-6);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan menerima upah terakhir sebesar Rp.3.830.000,00, dan Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan **bukti P-7** yaitu Slip Pembayaran Gaji Penggugat, bulan Januari 2021, Juli 2022, Februari 2023 dan Juli 2023. Bukti slip gaji Penggugat yang terakhir bulan Juli 2023, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa upah Penggugat terdiri dari: Gaji pokok Rp.2.450.000,00 + Tunjangan Jabatan Rp.750.000,00 + Tunjangan Makan Rp.480.000,00 + Tunjangan lain-lain Rp.150.000,00 dengan total seluruhnya Rp.3.830.000,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan Tergugat Tidak membantahnya secara tegas, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Upah Penggugat adalah Rp.3.830.000,00 (*tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa Penggugat beberapa kali mendapatkan prestasi, seperti: Collector Terbaik 2 Wilayah Metro-Master Cash & Credit Sumatera Utara Group tahun 2012, The Best Collector in Metro Group Sumatera Utara – Aceh tahun 2016, hal ini bersesuaian sebagaimana bukti P-4, yaitu Piagam Penghargaan sebagai Collector Terbaik 2 Wilayah Metro – Master Cash & Credit Sumatera Utara Group tanggal 10 Oktober 2013 dan Scan Foto Penggugat saat menerima The Best Collector in Metro Group Sumut – Aceh;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bekerja pada Tergugat telah beberapa kali diangkat maupun diturunkan jabatannya, seperti: pada tahun 2010 Penggugat bekerja sebagai Driver Sales di Metro Medan Grup, dalam rentang waktu delapan bulan sejak awal bekerja Penggugat diangkat menjadi Collector tanpa SK, pada tahun 2018 Penggugat diangkat menjadi Kepala Operasional Cabang Marelán dengan SK No.002/Dir-Met/Peng-KaOps/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 (vide: bukti P-1), Penggugat kembali diturunkan menjadi Collector tanpa SK, pada bulan Juli 2022, Penggugat diangkat menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK, pada tanggal 04 Agustus 2022 Penggugat diangkat menjadi Kordinator Outlet dengan SK No.08/Dir-Met.Mdn/Peng-Kor/VIII/2022 (vide: bukti P-2), selanjutnya pada bulan Februari 2023 Penggugat diturunkan menjadi Kordinator Wilayah tanpa SK;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan awal terjadi pemutusan kerja terhadap Penggugat yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 dalam tugas mereseume data konsumen, Penggugat menemukan data yang tidak valid, Penggugat

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan dan menegur SPV yang bernama Anita terkait asal konsumen, Penggugat mengatakan “dari mana konsumen ini?” dijawab Anita “dari marketplace”, namun setelah ditelusuri ternyata konsumen tersebut bukan dari marketplace melainkan kolektor, kemudian Penggugat menjelaskan berdasarkan aturannya kolektor tidak dibenarkan memberi konsumen SPA (Sudah Pernah Ambil) ke SPV lainnya, yang harusnya dikembalikan SPV atau marketing sebelumnya, Sdr. Anita merasa tidak terima terhadap teguran Penggugat, Sdr. Anita lalu mengadu ke manager lewat whatsapp, tak beberapa lama kemudian Sdr. Afrizal selaku Manager Operasional memarahi, mengusir dan memberhentikan Penggugat dengan mengatakan: “Apa ini masalah kau Ton.., ga usah kau permasalahan itu.., keluar saja kau dari sini.., berhenti sajalah kau.. gak butuh lagi aku kau”. Selanjutnya Sdr. Afrizal mengeluarkan Penggugat dari 3 Grup Whatshapp (*Supervisor Medan Satu, Absensi & Info Medan 1, Marketing Mitra Usaha*), hal ini dibuktikan Penggugat sebagaimana bukti P-5 yaitu *Screenshot Chat*, yang menunjukkan Penggugat dikeluarkan dari Group Whatsapp. Namun Tergugat dalam jawabannya membantahnya dan menyatakan apa yang didalilkan Penggugat tersebut mengada-ada, Tergugat menyatakan bahwa sdr. Afrizal selaku Manager Operasional yang juga merupakan atasan dari Penggugat pada perusahaan Tergugat tidak pernah mengatakan kalimat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberhentikan Penggugat dari Perusahaan melainkan kenyataannya Sdr. Afrizal sebagai manager, hanya menyuruh Penggugat untuk keluar dari ruang rapat (meeting) dikarenakan Penggugat dalam rapat (meeting) tersebut berlaku kurang sopan dan bersikap tidak santun kepada atasannya pada saat rapat tersebut, dalam hal Penggugat dikeluarkan dalam rapat dan dikeluarkannya Penggugat dalam 3 (tiga) Grup Whatshapp (*Supervisor Medan Satu, Absensi & Info Medan 1, Marketing Mitra Usaha*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut yaitu sejak tanggal 18 Juli 2023 Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja kembali;

Menimbang bahwa Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak Penggugat dengan melakukan mediasi secara bipartit dengan surat nomor: 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, namun tidak dihadiri Tergugat, sehingga Penggugat kembali mengundang mediasi (bipartit II) dengan surat nomor : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023, namun tetap tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan undangan bipartit dengan surat No : 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 dan undangan bipartit II dengan surat No : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023. telah ditanggapi oleh

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan surat nomor: 282/BS&R/Undangan Bipartit/Metro Medan Group/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal : Balasan surat No: 246/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 hal : Undangan Bipartit dan surat No : 252/LBH/PP/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023, hal : Undangan Bipartit II;

Menimbang bahwa oleh karena perundingan bipartit gagal, Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui surat nomor: 262/LBH/PP/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (vide: bukti P-6), kemudian pada tanggal 08 September 2023 Mediator pada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak, namun tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 500.15.14/6330 tanggal 03 Oktober 2023 (vide: bukti P-8), yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat membayar hak-haki Penggugat sebagai mana dalam anjuran tersebut, namun Tergugat tidak setuju atau menolak anjuran tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, sebaliknya Penggugat yang telah mengundurkan diri tanpa alasan dengan tidak masuk bekerja terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023. Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam :

- Peraturan Perusahaan PT Global Graha Sarana Abadi (Metro Medan Group)/Tergugat (vide: bukti T-5),

Pasal 28 Peraturan Perusahaan PT. Global Graha Sarana Abadi/Tergugat Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Oktober 2023, yang berbunyi: *"Apabila pekerja (i.c. Penggugat) tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, maka pekerja tersebut dianggap mangkir pada hari tidak masuk kerja dan upahnya tidak dibayar"*; Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan bukti yang sah dan dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut, pekerja dianggap mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

- Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi : *Pengusaha (i.c. Tergugat) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas : Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40*

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4); dan Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1 yaitu surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, Nomor: 0153/MO-MDN-GR/XI/2023, tanggal 30 November 2023, Perihal Panggilan I (Pertama) agar Penggugat datang bekerja kembali pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, dan Tergugat juga mengajukan bukti T-2 yaitu resi pengiriman surat No. 11LP1701760812967, tanggal 05 Desember 2023. Terhadap bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat panggilan Tergugat terhadap Penggugat dibuat pada tanggal 30 November 2023 agar Penggugat datang ke perusahaan pada hari itu juga atau pada hari yang sama yaitu Kamis pada tanggal 30 November 2023 dan berdasarkan resi pengiriman surat, surat panggilan tersebut baru dikirim oleh Tergugat pada tanggal 05 Desember 2023, sehingga Surat Panggilan I (Pertama) terhadap Penggugat tidak sah dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti T-3 yaitu surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, Nomor: 0154/MO-MDN-GR/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023, Perihal : Panggilan II (kedua) agar Penggugat datang bekerja kembali pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, dan Tergugat mengajukan bukti T-4 yaitu resi pengiriman surat No. 11LP1701833961246, tanggal 06 Desember 2023. Terhadap bukti T-3 dan bukti T-4 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat panggilan Tergugat terhadap Penggugat dibuat pada tanggal 01 Desember 2023 agar Penggugat datang ke perusahaan pada hari Sabtu pada tanggal 02 Desember 2023 dan berdasarkan resi pengiriman surat, surat panggilan tersebut baru dikirim oleh Tergugat pada tanggal 08 Desember 2023, sehingga Surat Panggilan II (Kedua) terhadap Penggugat tidak sah dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dikeluarkan dalam rapat dan dikeluarkannya Penggugat dalam 3 (tiga) Grup Whatsapp (*Supervisor Medan Satu, Absensi & Info Medan 1, Marketing Mitra Usaha*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang kedua, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat? Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 80 Angka 47 Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan :
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara *aquo* gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 02 November 2023, sehingga dalam perkara *aquo* menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi untuk menghindari kerugian, maka Pekerja/Buruh berhak atas Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sehingga dalam perkara *aquo* Penggugat berhak uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa mengenai kekurangan upah penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan bukti P-9 yaitu Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 500.15.14.1/2073-7/DISNAKER/XII/2023 Perihal Penyampaian Penetapan Kekurangan Upah, tanggal 28 Desember 2023, bahwa pada pokoknya kekurangan upah Penggugat adalah Rp.18.724.331,00 (*delapan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan, walaupun Tergugat menolak atas penetapan kekurangan upah Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara sebagaimana bukti T-7 yaitu Surat dari Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan No: 010/BS&R/Penetapan Kekurangan Upah/Tony/I/2024 Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, Perihal Penolakan atas Penyampaian Penetapan Kekurangan Upah yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara, tanggal 08 Januari 2024, karena penolakan tersebut tidak disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 12 tahun 9 bulan, upah Rp.3.830.000,00 /bulan, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon, 9 bulan X Rp.3.830.000,00, = Rp.34.470.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja, 5 bulan X Rp.3.830.000,00, = Rp.19.150.000,00
- Uang penggantian hak, cuti 12 hari
- = Rp.3.830.000,00 / 26 hari = Rp.147.307,00 x 12 hari, = Rp.1.767.684,00
- Kekurangan upah, berdasarkan penetapan pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, = Rp.18.724.331,00

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya = Rp.74.112.015,00

(tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 12 tahun 9 bulan, upah Rp.3.830.000,00 /bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon, 9 bulan X Rp.3.830.000,00, =
Rp.34.470.000,00
 - Uang Penghargaan masa kerja, 5 bln X Rp.3.830.000,00, =
Rp.19.150.000,00
 - Uang penggantian hak, cuti 12 hari

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.3.830.000,00 / 26 hari = Rp.147.307,00 x 12 hari, = Rp.1.767.684,00

- Kekurangan upah, berdasarkan penetapan pengawas ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara,

=

Rp.18.724.331,00

Total seluruhnya = Rp.74.112.015,00

(tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu lima belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp.62.000,-.
(enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp.42.000,-
2.	Materai	Rp.10.000,-
3.	Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah		Rp.62.000,-
(enam puluh dua ribu rupiah);		

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn